**PENERAPAN PASAL 9 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TERKAIT HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN**

**YANG LAYAK DI LAPAS KELAS II B BIREUEN**

**Helda Fitria 1\*)**

1Mahasiswa Program Studi Hukum, FHS UNIKI

\*) email: heldafitria78@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara dan warga negaranya mematuhi aturan hukum. Indonesia memiliki lima macam pokok pidana yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dari keseluruhan hukuman tersebut, hukuman penjara kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 258%. Jumlah penghuni yang melampaui kapasitas memunculkan berbagai hambatan dalam upaya pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara pemenuhan hak narapidana dan kondisi hunian serta kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta bagaimana kendala yang dihadapi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dengan kebutuhan gizi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, membaca, mengutip buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun temuan penelitian ini yaitu: 1) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, telah diatur mengenai pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di rumah tahanan negara, pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang bergizi. Layanan kesehatan dan makanan yang memadai adalah aspek yang sangat penting dari kelangsungan hidup manusia, termasuk untuk narapidana. 2) Kendala yang dihadapi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dengan kebutuhan gizi salah satunya adalah persoalan over kapasitas, yang merupakan masalah yang terjadi pada sebagian lapas di wilayah Indonesia. Pengaruh negatif dari kelebihan kapasitas warga binaan secara tidak langsung telah merampas hak-hak dari warga binaan.

**Kata Kunci:** hak pelayanan kesehatan, makanan layak, lapas kelas II B Bireuen

1. **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara dan warga negaranya mematuhi aturan hukum. Warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Indonesia memiliki lima macam pokok pidana yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.[[1]](#footnote-1)

Dari keseluruhan hukuman tersebut, hukuman penjara dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.[[2]](#footnote-2)

Dengan adanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan, diharuskan untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakatan yang berbentuk pembinaan, pengayoman, dan binaan sesuai dengan asas sistem pemasyarakatan. Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan asas yang menjunjung tinggi pembinaan yang terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana.

Berbicara mengenai hak narapidana tidak terlepas dari sifat dasarnya sebagai manusia. Walaupun masyarakat mungkin merasa bahwa pelaku kejahatan sebaiknya tidak diperlakukan secara adil, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak narapidana yang harus dijamin selama berada di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan pelayanan sosial.
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo, yang menyebutkan bahwa:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa hilangnya kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga saat ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[[3]](#footnote-3)

Ketentuan operasional pemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan menjadi dasar hukum bagi unit pelayanan pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada warga binaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Oleh karena itu, implementasi sistem pemasyarakatan harus mencapai tujuan pengayoman, pembimbingan, dan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem tersebut.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendorong pendekatan pidana yang lebih integratif dan terpadu, sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Meskipun masyarakat mungkin menganggap bahwa pelaku kejahatan tidak perlu diperlakukan dengan baik, prinsip hak asasi manusia tetap melekat pada setiap manusia, termasuk narapidana. Rincian hak narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang tersebut. Dalam hukum positif, setiap pelanggaran atau tindakan kejahatan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [[4]](#footnote-4)

Dalam konteks hukum positif, dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak untuk hidup layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.” Dengan menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya, narapidana dianggap telah mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan hukum, dan oleh karena itu, haknya sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera tidak boleh dicabut oleh negara atau masyarakat. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa masih ada lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan pemasyarakatan secara optimal, sebagaimana terbukti oleh kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa penjara di Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang didasarkan pada hukum, semua aspek kehidupan masyarakat dan negara harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain menegakkan hukuman bagi yang bersalah, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau kejahatan.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 258%. Jumlah penghuni yang melampaui kapasitas ini memunculkan berbagai hambatan dalam upaya pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara pemenuhan hak narapidana dengan kondisi hunian serta kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi krusial. Tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pembinaan, pengayoman, dan pembimbingan terhadap narapidana menjadi semakin berat. Kelebihan kapasitas merupakan kendala signifikan terhadap kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimana cara mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi?

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, perlu dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penelitian, untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan, dilakukan kegiatan untuk mencari data ilmiah sebagai bukti guna menemukan kebenaran ilmiah.

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

**Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data dapat diperoleh.[[6]](#footnote-6)

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya merupakan data tambahan.[[7]](#footnote-7) Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari buku-buku dan undang-undang yang berhubungan dengan topik penelitian ini
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer, juga dapat dikatakan sebagai data yang tersusun dalam dokumen-dokumen..[[8]](#footnote-8) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantaraan atau secara tidak langsung, seperti buku, catatan kaki yang telah ada, atau dengan membaca berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian.

**Analisis Data**

Pengelolaan data dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan data yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan dalam bentuk kalimat, yang kemudian ditarik kesimpulannya.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana**

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera yang sempurna, mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan.[[9]](#footnote-9)

Menurut Rusmin dkk. dalam bukunya yang berjudul Wanita dan Kesehatan Wanita di Pemukiman Kumuh, dinyatakan bahwa “seseorang dianggap sakit apabila yang bersangkutan menanggapi gejala-gejala dengan cara-cara yang kurang nyaman, diiringi tanda-tanda organ dan fungsi tubuh, mental, dan solusinya yang kurang baik, yang menyebabkan ia tak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya.”

Kesehatan seseorang harus diutamakan meskipun orang tersebut telah melakukan pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang narapidana pun memiliki hak-hak layaknya manusia biasa, salah satunya adalah hak atas kesehatan. Jika seseorang sehat, maka aktivitas sehari-hari akan berjalan normal.

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Dalam bidang kesehatan, menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan, Undang-Undang mengatur hak-hak masyarakat sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diterimanya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
6. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Semua hak kesehatan tersebut merupakan hak dasar dalam upaya pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsekuen. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 16 menyatakan bahwa “Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang mengeluhkan kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan.” Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 pasal 17, dikatakan bahwa dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 24, setiap orang dilarang memberikan makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 7 menyatakan bahwa "setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa:"

1. Memberikan kesempatan untuk melakukan olahraga dan rekreasi.
2. Pemberian perlengkapan pakaian.
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Perlindungan kesehatan dan hak-hak narapidana dalam lapas harus dipertahankan dan dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana memiliki hak atas layanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa narapidana menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjaga kesejahteraan mereka. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, serta segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Merujuk pada peraturan tersebut, sudah jelas tertulis pada huruf (d) Undang-Undang Pemasyarakatan di atas bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak narapidana. Terkait dengan layanan kesehatan di Lapas, Pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, berbunyi:

1. Masing-masing narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Setiap lapas menyediakan poliklinik dan fasilitas serta setidaknya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Semua penjabaran Undang-Undang di atas dapat dijadikan indikator terkait pelaksanaan hak kesehatan narapidana.

**Mendapatkan Makanan yang Layak Sesuai dengan Kebutuhan Gizi**

Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan air. Di Indonesia, komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan “4 Sehat 5 Sempurna.”[[12]](#footnote-12)

Menurut Almatsier, yang dikutip oleh Marni, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang berfungsi sebagai energi atau penghasil energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi berfungsi sebagai pembentuk sel-sel jaringan tubuh manusia, memelihara jaringan tersebut, serta mengatur proses-proses kehidupan. Fungsi tersebut merupakan bagian dari kelompok zat gizi seperti protein, lemak, mineral, vitamin, dan air.[[13]](#footnote-13)

Pola makan setiap orang dapat bervariasi, dan menu makanan dapat dipilih dari ratusan menu yang berbeda. Namun, setiap orang tetap membutuhkan nutrisi yang sama dalam proporsi yang kira-kira sama pula. Dua fungsi dasar nutrisi adalah untuk menyediakan bahan bagi pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, yaitu menyediakan bahan dan memelihara struktur dasar tubuh kita, serta untuk memasok energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan kegiatan eksternal maupun menjalankan kegiatan internalnya.

Makanan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dan sangat terkait dengan kesehatan. Dalam menanggapi keadaan di mana masyarakat Indonesia, termasuk narapidana yang terdapat di lapas, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan dalam menilai, mencegah, dan memberikan solusi terhadap masalah kesehatan, dilakukan upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat demi menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mandiri dalam menjalani hidup sehat.

Makanan bisa menjadi gizi, tetapi juga bisa menjadi racun. Makanan yang bergizi merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebaliknya, makanan bisa menjadi racun penyebab seseorang sakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain memperhatikan pemilihan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, dalam syariat Islam juga dianjurkan untuk memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan label dan nomor sertifikasi halal pada kemasan produk, serta jika perlu, adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya.[[14]](#footnote-14)

Pengetahuan mengenai kehigienisan makanan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menyiapkan makanan yang higienis, aman, dan terbebas dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa salah satu masalah dari kesehatan negara berkembang adalah makanan yang terkontaminasi oleh bahan kimia atau mikrobiologi yang dapat menyebabkan penyakit.

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan, hingga pelaporan.

Para narapidana di Lapas harus diberikan makanan yang mengandung gizi yang cukup dan berkualitas, serta disajikan pada waktu yang tepat. Di samping itu, pasokan air minum wajib ada setiap saat sesuai dengan kebutuhan narapidana. Faktor seperti ketersediaan makanan juga memengaruhi status gizi mereka. Untuk memenuhi standar kesehatan, penting untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap pasokan makanan. Tanpa makanan dan minuman, manusia tidak dapat bertahan hidup. Secara ideal, penyediaan makanan bagi narapidana di Lapas harus memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, asupan gizi harus seimbang dengan standar kesehatan untuk memastikan keamanannya untuk dikonsumsi.

1. Konsep pelayanan makanan sebagaimana layaknya adalah:
2. Penetapan menu makanan bagi narapidana dalam satu hari ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi berbagai syarat kesehatan.
4. Jumlah kalori harus sekurang-kurangnya 2500 kalori bagi orang dewasa, dengan tambahan 300 kalori per hari. Untuk perempuan hamil, tambahan kalori berkisar antara 800-1500 kalori per hari, sesuai kebutuhan.
5. Menu makanan bagi narapidana yang berada dalam kondisi sakit harus ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dokter lembaga pemasyarakatan.

Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 mengenai panduan penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lapas, staf dapur memerlukan bantuan narapidana dan tahanan untuk menjadi pemimpin kerja dan asisten dapur. Tenaga untuk kerja di dapur sangat penting untuk menjalankan tugas tersebut.

1. Staf dapur harus memiliki pendidikan seni kuliner atau pengalaman di bidang tersebut.
2. Staf dapur bertanggung jawab atas pengelolaan makanan mulai dari penyiapan bahan makanan hingga pendistribusiannya.
3. Pemuka dan tamping membantu dalam proses penyiapan makanan.
4. Sebaiknya, pengelolaan pelayanan makanan di Lapas melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang berfungsi sebagai pengawas dan memastikan pelayanan makanan di Lapas sudah sesuai dengan standar. Dalam menjalankan tugasnya, juru masak melakukan berbagai kegiatan antara lain:
5. Menyiapkan makanan.
6. Mengelola makanan.
7. Mendistribusikan makanan.
8. Memperhatikan sarana dan prasarana.

**Kendala yang Dihadapi dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Sesuai Kebutuhan Gizi**

Kelebihan kapasitas di lapas merupakan salah satu faktor penyebab tidak semua pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diberikan kepada narapidana. Banyak faktor yang menyebabkan layanan kesehatan di Indonesia sangat beragam, bahkan ditemukan perbedaan yang sangat mencolok. Kondisi ini terjadi bukan semata-mata akibat upaya lapas yang kurang optimal, namun juga dipengaruhi oleh faktor lokasi, faktor lingkungan, faktor sumber daya, dan faktor ekonomi politik daerah yang menentukan sejauh mana kesulitan dan kemudahan bagi lapas dalam mengupayakan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan yang standar.

Persoalan over kapasitas merupakan masalah yang terjadi pada sebagian lapas di wilayah Indonesia. Pengaruh negatif dari kelebihan kapasitas warga binaan secara tidak langsung telah merampas hak-hak dari warga binaan. Hak-hak narapidana yang harus diperoleh sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi terancam karena kelebihan kapasitas. Satu per satu hak tersebut menjadi terbatasi karena kondisi lingkungan lapas yang tergolong tidak efektif lagi. Dengan terjadinya kelebihan kapasitas, selain merampas hak-hak warga binaan, juga akan menambah persoalan baru di lapas.

Faktor biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksananya sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi dapat dilaksanakan.

Banyak aspek yang menyebabkan pembinaan narapidana tidak berjalan dengan maksimal, seperti hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan haknya sebagai warga negara. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh petugas lapas sendiri yang kurang memahami hak-hak narapidana yang diatur oleh undang-undang.

1. **Penutup**

**Simpulan**

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, telah diatur mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara, pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang bergizi. Layanan kesehatan dan makanan yang memadai adalah aspek yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, termasuk bagi narapidana. Kesehatan seseorang harus diutamakan meskipun orang tersebut telah melakukan pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang narapidana pun memiliki hak-hak layaknya manusia biasa, salah satunya adalah hak kesehatan. Jika seseorang sehat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal.
2. Kendala yang dihadapi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi adalah salah satunya persoalan overkapasitas, yang merupakan masalah di sebagian lapas di wilayah Indonesia. Pengaruh negatif dari kelebihan kapasitas warga binaan secara tidak langsung telah merampas hak-hak mereka. Hak-hak narapidana yang harus diperoleh sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi terancam akibat kelebihan kapasitas. Satu per satu hak tersebut menjadi terbatasi karena kondisi lingkungan lapas yang tidak lagi efektif. Selain merampas hak-hak warga binaan, kelebihan kapasitas juga menambah persoalan baru di lapas.

**Saran**

* + 1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu untuk menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan dengan melakukan evaluasi peraturan pemasyarakatan. Kondisi ini bergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga hak-hak narapidana di lapas dapat terwujud, termasuk dalam hal kesehatan dan makanan yang bergizi.
		2. Perlu adanya tindakan strategis yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas, terutama dalam hal keberhasilan pemenuhan hak narapidana di lapas. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak, mulai dari pejabat pengurus, Kanwil, hingga Ditjen Pemasyarakatan.

**Daftar Pustaka**

Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Anton apriantonodan Nurbowo, Panduan *Belajar dan Konsumsi Halal, Jakarta*, Khairul Bayaan, 2023

Bambang Wahyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Dwidja Priyanto, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009

Harsono*, Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Unipres, 1995

I Dewa Gede Atmadjadan, *Teori- Teori Hukum,* Malang, Setara Pres, 2018

Kitab Undang-Undang Hukup Pidana Pasal 10.

Knut D. Asplund, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam, 2008

Lofland, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999

Marni, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta, Putaka Pelajar, 201

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009

Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, Jakarta, 2005

1. Kitab Undang-Undang Hukup Pidana Pasal 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Harsono*, Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Unipres, 1995: hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016: hlm. 301. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Wahyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika,2000: hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010: hlm. 129. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lofland, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1999,hlm.1 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*.,hlm.94 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, Jakarta,2005: hlm.17. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009: hlm.44 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011: hlm. 130. [↑](#footnote-ref-12)
13. Marni, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta, Putaka Pelajar, 2013: hlm. [↑](#footnote-ref-13)
14. Anton apriantonodan Nurbowo, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal, Jakarta*, Khairul Bayaan, 2023: hlm. 2 [↑](#footnote-ref-14)